



BUPATI YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG
PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA(PERBASI)
KABUPATEN YAHUKIMO
PERIODE 2016-2020**

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa untuk menunjang pembinaan dan pengembangan bakat dan peningkatan prestasi olahraga Bola Basket di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya wadah sebagai pengelola program-program keolahragaan tersebut;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 71 Tahun 201 tentang Pembentukan Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kabupaten Yahukimo masa bhakti 2011-2014 sudah berakhir masa bhaktinya sehingga perlu dibentuk kepengurusan yang baru;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu dibentuk Pengurus Daerah Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kabupaten Yahukimo periode 2016-2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Memperhatikan: Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Yahukimo Nomor 02/ KONI- YHKM/ XI/ 2016 Tanggal 28 Nopember 2016 Perihal Pergantian Kepengurusan PERBASI Kabupaten Yahukimo Masa Bhakti 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Cabang Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kabupaten Yahukimo Periode 2016-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
1. Membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di bidang Bola Basket;
 2. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di bidang Bola Basket ;
 3. Menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga Bola Basket dalam kegiatan olahraga yang bersifat dalam dan lintas daerah;
 4. Menyampaikan laporan pengembangan keolahragaan secara berkala kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban kepengurusan.
- KETIGA : dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kabupaten Yahukimo periode 2011-2014 dinyatakan telah berakhir dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PENGURUS CABANG PERBASI KABUPATEN YAHUKIMO
PERIODE 2016 - 2020

NO	NAMA	JABATAN
I.	Pelindung	: 1. Bupati Yahukimo 2. Wakil Bupati Yahukimo 3. Ketua DPRD Kab. Yahukimo
II	Penasehat	: 1. Drs. Nasyun Manuaron 2. Drs. Abu Bakar Fara 3. Sadrak Arisoï, S.Sos
II.	Ketua Umum Ketua Harian Sekretaris Bendahara	: Nico Bayage : Hery P. Hese gem, S.IP : Carlo L. Tangkudung, SH : Anthony Huby
	Bidang-Bidang	
	A. Bidang Pengembangan SDM : 1. Sub Bagian Ke pelatihan :	: 1. Uphu D. Ruhulesin 2. Kenny Agaki 3. Marthen Simbiak
	2. Sub Bagian Ke pelatihan :	: 1. Irvan Ch. A. Manuafandu 2. Yusuf Morin 3. Yusuf Boeseran
	B. Bidang Pembinaan Bakat : 1. Wilayah I 2. Wilayah II 3. Wilayah II	: Melky Pahabol : Sineng Silak, SE : Esau Miram
	C. Bidang Humas dan Kesekretariatan:	: 1. Selviana Itlay, S.STP 2. Agung W. Fara, S.IP 3. Sarce G. Manuaron, A.Md 4. Visidita A. Rahayaan, SH
	D. Bidang Dana :	: 1. Paskalis Heselo, SE 2. Donny A. Manuaron, S.IP 3. Haryon S. Nasa, S. STP

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP